

DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 87.A/HK.04.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI TINGKAT KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BIMA tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat KABUPATEN BIMA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima ini Menetapkan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 363.114 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Belas) dengan rincian laki-laki berjumlah 179.520 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 183.594 (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) pemilih, tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 22 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.